



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIKEUSAL**

Jln. Cikeusal - Panawagan Km. 1 Cikeusal 42175

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN USIA DINI

Nomor : 421.1/ Kep.22 – Kesos /VII/ 2019

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD HI BKB KEMAS " ADI ABAN "**
Satuan PAUD : Satuan Paud Sejenis (SPS)
Alamat : Kp.Kebon Kalapa RT.04 RW.01
Desa Bantar panjang
Kecamatan Cikeusal
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Tahapan : Rintisana – Perpanjang
Pimpinan : **SUNENSIH LILIS SETIAWATI**

Dengan memperhatikan Syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan 03 Juli 2021.



Cikeusal, 03 Juli 2019



IMAN BUMAN, S.Sos, M.Si
0720623 199202 1002

Tembusan di sampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Serang
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang
3. Korwas Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Cikeusal

2021/05/21 07:16



2019/03/19 03:36

**KEPUTUSAN
CAMAT CIKEUSAL KABUPATEN SERANG**
Nomor : 421.1 /Kep.22- Kesos /VII/2019

Tentang
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD HI BKB KEMAS * ADI ABAN ***

- CAMAT CIKEUSAL**
- Menimbang : a. bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dilina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
b. bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ljin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

- Mencantumkan Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
Nama Lembaga : **PAUD BKB KEMAS * ADI ABAN ***
Satuan PAUD : Satuan Paud Sejenis (SP5)
Statuta Hukum : Sudah berbadan Hukum
Alamat : Kp.Kebon Kalapa RT.04 RW.01 Desa Bantarpanjang Kecamatan Cikeusal
- Pemimpin : **SUNENGSIH LILIS SETIAWATI**
Pemilik/ Penyelenggara : **SUNENGSIH LILIS SETIAWATI**
Tahun Pendirian : 16 Mei 2009
Tahap : Perpanjang
- Kedua : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021,
- Ketiga : 1. Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Penyelenggaraan PAUD wajib menta'ati Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Penyelenggara PAUD Wajib melaporkan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyelenggara PAUD wajib mengajukan permohonan kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan yang belum tercantum dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




- Tembusan di sampaikan Kepada Yth.**
1. Bupati Serang
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang
 3. Kurwa Pendidikan dan Kebudayaan Kec.Cikeusal

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BKB KEMAS ADI ABAN**
ALAMAT: Kp. Kebon Kalapa Rt 004 Rw 001 Kec. Cikeusal Kab. Serang
Email : bkbadiaban@gmail.com

**KEPUTUSAN
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ADIABAN
NOMOR : 001/SK/PAUD-AA/V/2009
TENTANG : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ADIABAN**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka merealisasikan maksud dan tujuan pendirian lembaga pra sekolah dipandang perlu untuk mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Yaitu Bina keluarga Balita (BKB)
- Mengingat** : 1. Dimulainya tahun ajaran 2009-2010
2. Banyaknya anak usia pra sekolah yang membutuhkan wadah pendidikan yang terprogram
3. Surat Keputusan Kepala Desa Bantar Panjang nomor : 01/05/Ds. 146. A/V/2009
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Lembaga PAUD No: 001/SK/PAUD-AA/V/2009
2. Hasil Rapat Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 01 Mei 2009
- Menetapkan** : 1. Menyiapkan satu unit gedung untuk dijadikan sarana bermain yang berlokasi di Kp. Kebon Kalapa Rt 004 Rw 001 Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.
2. Melengkapi Seluruh peralatan yang diperlukan sebagai sarana pendidikan
3. Memberi nama lembaga BKB ADIABAN
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya

Ditetapkan di : Cikeusal
pada tanggal : 01 Mei 2009
Lembaga PAUD ADIABAN
KETUA



LEMBAGA PAUD ADIABAN
DESA BANTAR PANJANG